



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 86 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/IV/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam hal pencalonan pada Pemilihan Umum dan untuk mempermudah pelayanan kepada partai politik dan bakal calon Peserta Pemilihan Umum, maka perlu adanya operator sistem informasi pencalonan (SILON);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Perihal Penetapan Operator Simtem Pencalonan (SILON);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Staf Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan nama serta komposisi/kedudukannya sebagai berikut;
- Nama : Eni Lestari, S.Kom
NIP : 19791114 200212 2 002
Jabatan : Pelaksana pada Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / IIIb
Email : abellian2005@gmail.com
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu di KPU Kota Metro dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Menjadi penghubung Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 serta menjadi fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Partai Politik dan/atau Calon Peserta Pemilu;
- KETIGA** : Masa kerja Operator yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah mulai bulan April 2018;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2018 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/1/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 21 April 2018
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip;

HERMANSYAH